



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. FC KTP yang bersangkutan
3. KK asli
4. FC Buku Nikah/ akta perkawinan jika berstatus menikah/ FC akta perceraian jika berstatus cerai hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengurus surat dilengkapi persyaratan
2. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas
3. Persetujuan pejabat yang berwenang/kasi, pemberian acc dan stempel jika persyaratan lengkap dan benar
4. Pencatatan agenda persyaratan benar dan lengkap, dicatat di buku agenda dan pemberian nomor urut pada berkas
5. Petugas menyerahkan berkas kepada operator untuk di cek ulang di komputer
6. Data lengkap & benar siap di entry data dan diproses operator
7. Proses cetak selesai
8. KK siap diberikan kepada pemohon
9. Meneruskan ke disdukcapil apabila diperlukan

Waktu Penyelesaian

17 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilcaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi
2. Sekcam
3. Camat

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Sekcam
2. Kotak Saran
3. Telephone : (0282) 542291
4. Faksimili : (0282) 5561848
5. Website : cilcaptengah.cilacapkab.go.id
6. Email : cilcaptengah@yahoo.com
7. Facebook : [cilcaptengah@yahoo.com](https://www.facebook.com/cilcaptengah@yahoo.com)